

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknis, KTP pemohon, surat pengalihan dan surat pernyataan yang sebelumnya telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan II serta Ketua P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “RANCANG BANGUN *PLATFORM* BIMBINGAN BELAJAR DENGAN FITUR PEMBAYARAN TERINTEGRASI” dapat dilihat di bawah ini:

Nomor	: EC002025076201
Tanggal	: 26 Juni 2025
Dikeluarkan	
Nama Pencipta	: 1. Riky Raharjo
	: 2. Nishom, S.Kom., M.Kom.
	: 3. Taufiq Abidin, S.Pd., M.Kom
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: RANCANG BANGUN <i>PLATFORM</i> BIMBINGAN BELAJAR DENGAN FITUR PEMBAYARAN TERINTEGRASI
URL Bukti	: https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/ODQxZTNkYTU5NTQ4MTlkY2ZmZTBiNTgzMDM0OWY4MGM=